

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam, atau biasa disebut perbankan syariah, adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut ataupun meminjam dengan bunga, atau yang disebut dengan riba, serta larangan untuk melakukan investasi bagi usaha-usaha yang dikategorikan haram, seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram dan usaha media yang tidak Islami.<sup>1</sup>

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.<sup>2</sup>

Mengingat keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.<sup>3</sup> Dengan adanya produk tabungan di bank syariah masyarakat

---

<sup>1</sup> Aat hidayat, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2009, hlm. 23.

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1999, hlm. 1.

<sup>3</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010, hlm. 135.

bisa menyimpan uangnya dengan aman, dan sesuai dengan syariah. Selain faktor tersebut juga sebagian masyarakat menyimpan uangnya di bank dalam rangka merencanakan masa depan mereka.

Pada saat ini telah ada produk tabungan yang merupakan gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak diperkenankan diambil dalam jangka waktu tertentu. Untuk bagi hasil dari tabungan berencana ini biasanya akan lebih besar daripada tabungan biasa namun lebih kecil daripada tabungan deposito. Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan dalam mengatur keuangannya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga. Atau dapat pula sebagai tabungan perencana pendidikan untuk putra-putrinya, biasanya dalam tabungan berencana ini diletakkan pula asuransi jiwa di dalamnya.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu bank syariah di Indonesia, pada tahun ini PT BRISyariah juga meluncurkan tabungan berjangka yaitu Tabungan Impian BRISyariah iB yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana dengan prinsip bagi hasil *mudharabah mutlaqah* dan memakai sistem *autodebet* bulanan dari rekening induk.

Direktur Utama PT Bank BRISyariah, Moch. Hadi Santoso, mengatakan, Tabungan Impian BRISyariah iB merupakan salah satu pilihan yang

---

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : Alfabeta. 2010, hlm. 34.

memungkinkan nasabah untuk mewujudkan beragam mimpinya. Menurut Hadi dalam siaran persnya pada [jaringnews.com](http://jaringnews.com) mengatakan bahwa, melalui produk Tabungan Impian BRISyariah iB ini, kami ingin memfasilitasi nasabah untuk bisa menyiapkan dana naik haji, pernikahan, persalinan, pendidikan anak, atau untuk persiapan dana hari tua. (*Jaringnews.com* di Jakarta, Rabu, 8/8/2012)

Hadi mengatakan bahwa produk barunya tersebut menawarkan beberapa keunggulan, antara lain, ketenangan karena dana dikelola secara syariah, praktis dengan *autodebet* sehingga nasabah tidak perlu ke cabang untuk setoran rutin, fleksibel dengan pilihan jangka waktu atau tanggal *autodebet* serta melakukan setoran non-rutin kapan pun. Adapun nasabah yang memenuhi syarat untuk membuka tabungan ini harus berusia 17-60 tahun dengan usia saat jatuh tempo maksimal 65 tahun, wajib memiliki Tabungan BRISyariah iB, setoran awal minimum Rp.50.000,- dan setoran rutin minimal Rp.50.000,- dan kelipatannya. Nasabah yang terdaftar wajib menyediakan dana di rekening induk Tabungan BRISyariah iB selambatnya 1 hari sebelum tanggal *autodebet*, dan rekening akan ditutup otomatis jika terjadi 3 kali gagal *autodebet*. (*Jaringnews.com* di Jakarta, Rabu, 8/8/2012).<sup>5</sup>

Namun ada beberapa permasalahan yang perlu diteliti lebih jauh yaitu permasalahan ketentuan keputusan perjanjian yang tidak transparan dalam hal terjadi penutupan rekening Tabungan Impian BRISyariah iB nasabah oleh biaya administrasi penutupan rekening sebelum jatuh tempo yang besarnya sesuai dengan syarat dan ketentuan khusus Tabungan Impian BRISyariah iB. Sedangkan

---

<sup>5</sup> <http://jaringnews.com/ekonomi/perbankan/20454/luncurkan-tabungan-impian-brisyariah-wujudkan-mimpi-nasabah>, diakses pukul 09:22 WIB, Senin, 18 Maret 2013.

syarat dan ketentuan khusus tersebut tidak disertakan dalam aplikasi pembukaan rekening dan tidak dicantumkan dalam *akad* ataupun diberitahukan kepada nasabah. Dan dalam syarat dan ketentuan umum Tabungan Impian BRISyariah iB pada poin J yaitu penutup dinyatakan bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum Tabungan Impian BRISyariah iB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat dan ketentuan khusus, padahal dalam fatwa DSN No. 17/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan permasalahan utama penelitian, yaitu bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme pemutusan perjanjian tabungan impian BRISyariah iB, apakah sudah sesuai atau belum dengan syariah Islam. Untuk mengkaji lebih jauh mekanisme pemutusan perjanjian pada produk tabungan impian BRISyariah iB yang menggunakan *akad mudharabah mutlaqah*, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi judul penelitian skripsi yaitu **Mekanisme Pemutusan Perjanjian Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Impian Brisyariah iB.**

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang masalah penelitian di atas, dirumuskan masalah penelitian ke dalam tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat-syarat pemutusan perjanjian pada Produk Tabungan Impian BRISyariah iB melalui *akad mudharabah mutlaqah*?
2. Bagaimana prosedur pemutusan perjanjian pada Produk Tabungan Impian BRISyariah iB melalui *akad mudharabah mutlaqah*?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme pemutusan perjanjian pada produk tabungan impian BRISyariah iB melalui *akad mudharabah mutlaqah*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui syarat-syarat pemutusan perjanjian pada Produk Tabungan Impian BRISyariah iB melalui *akad mudharabah mutlaqah*;
2. Untuk mengetahui prosedur pemutusan perjanjian pada Produk Tabungan Impian BRISyariah iB melalui *akad mudharabah mutlaqah*;
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme pemutusan perjanjian pada produk tabungan impian BRISyariah iB melalui *akad mudharabah mutlaqah*.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Pengertian *akad* menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah

atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Adapun pengertian *akad* menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa *akad* adalah hubungan/ keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>7</sup> Adapun yang menjadi dasar dalam *akad* ini adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1:<sup>8</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.<sup>9</sup> Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

## 1. Syarat dan Rukun Akad

### a. Syarat-syarat *akad*

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan *akad*,<sup>10</sup> yaitu:

- 1) Syarat terjadinya *akad*;
- 2) Syarat kepastian hukum (*luzum*).

### b. Rukun-Rukun *Akad*

Rukun-rukun *akad* adalah sebagai berikut:

<sup>6</sup> Afnil Guza, *Undang-undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Asa Mandiri. 2008, hlm.4.

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 48.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010, hlm. 106.

<sup>9</sup> Aqad (perjanjian) mencakup: janji praseta hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

<sup>10</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001, hlm. 64-66.

- 1) Orang yang berakad (*'aqid*);
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*);
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qobul*.

## 2. Macam-macam Akad

Dalam hal pembagian *akad* ini, ada beberapa macam *akad* yang didasarkan atas sudut pandang masing-masing, yaitu:

### a. Berdasarkan ketentuan *syara'*:

- 1) *Akad sah*, yaitu *akad* yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*. *Akad* yang memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka *akad* tersebut masuk dalam kategori *akad sah*.
- 2) *Akad ghairu sah*, yaitu *akad* yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, *akad* semacam ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. *Akad bathal* adalah *akad* yang tidak memenuhi rukun, seperti tidak ada barang yang diakadkan, *akad* yang dilakukan oleh orang gila dan lain-lain. Sedangkan *akad fasid* adalah *akad* yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi dilarang oleh *syara'*, seperti menjual narkoba, miras dan lain-lain.

### b. Berdasarkan penamaannya, dibagi menjadi:

- 1) *Akad* yang sudah diberi nama oleh *syara'*, seperti jual-beli, *hibah*, gadai, dan lain-lain.
- 2) *Akad* yang belum dinamai oleh *syara'*, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.



c. Berdasarkan zatnya, dibagi menjadi:

- 1) Benda yang berwujud (*al- 'ain*), yaitu benda yang dapat dipegang oleh indra kita, seperti sepeda, uang, rumah dan lain sebagainya.
- 2) Benda tidak berwujud (*ghair al- 'ain*), yaitu benda yang tidak dapat kita indra dengan indra kita, namun manfaatnya dapat kita rasakan, seperti informasi, lisensi, dan lain sebagainya.

### 3. Obyek Akad (*Mahal al- 'aqd*)

Obyek *akad* adalah sesuatu yang dijadikan obyek *akad* dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek *akad* dapat berupa benda yang berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tak berwujud, seperti manfaat. Adapun syarat-syarat obyek *akad* adalah:

- a. Obyek perikatan telah ada sebelum *akad* dilangsungkan
- b. Obyek perikatan dibenarkan oleh syari'ah
- c. Obyek *akad* harus jelas dan dikenali
- d. Obyek dapat diserahkan

### 4. Tujuan Akad (*Maudlu' al- 'aqd*)

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti memiliki tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan itu. Oleh Karena itu, tujuan *akad* menduduki peranan penting untuk menentukan suatu *akad* dipandang sah atau tidak, halal atau haram. Ini semua berkaitan dengan hubungan niat dan perkataan dalam *akad*. Bahkan perbuatan-perbuatan bukan *akad* pun dapat dipengaruhi halal dan haramnya dari tujuan yang



mendorong perbuatan itu dilakukan. Misalnya, tidur siang, apabila motifnya adalah agar pada malam harinya tahan tidak tidur untuk bermain judi, maka tidur siang itu menjadi haram.

Dari uraian diatas, maka diperlukan adanya syarat-syarat tujuan *akad* yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuan *akad* tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa *akad* yang diadakan. Tujuannya hendaknya baru ada pada saat *akad* diadakan.
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan *akad*. Misalnya *akad* untuk menyewa rumah selama lima tahun untuk diambil manfaatnya. Jika belum ada lima tahun rumah itu telah hancur maka *akadnya* menjadi rusak karena hilangnya tujuan yang hendak dicapai.
- c. Tujuan *akad* harus dibenarkan oleh *syara'*. Jadi tidak boleh melakukan *akad* dengan tujuan yang melanggar ketentuan agama. Misalnya *akad* untuk melakukan patungan uang sebagai modal bisnis sabu-sabu.

#### **5. Asas-asas dalam perjanjian/ *akad***

Kita tahu bahwa *akad* (transaksi) merupakan bagian dari fikih muamalah. Jika fikih muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, maka transaksi mengatur hubungan manusia dengan sesama menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonominya.<sup>11</sup> Dalam pandangan fiqh muamalah, *akad* (transaksi) yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan *akad* memiliki asas-asas tertentu. Asas ini merupakan prinsip yang ada dalam *akad* dan menjadi

---

<sup>11</sup> M. Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*. cet ke 2. Situbondo: Ibrahimy Press, 2011, hlm. 13.

landasan, apabila sebuah *akad* dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan.

Adapun asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Asas kebolehan atau mubah; asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam. KEPADANYA BERLAKU Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”

Kaidah di atas memberi ruang yang seluas-luasnya dalam fiqh muamalah untuk menciptakan berbagai kreatifitas *akad* baru selama tidak bertentangan larangan universal dalam hukum Islam.

- b. Asas kemaslahatan hidup;

Bahwa setiap hubungan keperdataan harus senantiasa mendatangkan kebaikan dan berfaedah bagi kehidupan.

- c. Asas kebebasan dan kesukarelaan;

Bahwa setiap hubungan keperdataan harus senantiasa didasarkan pada kesukarelaan dan kebebasan dari para pihak.

- d. Asas menolak *mudharat* dan mengambil manfaat;

Dalam setiap yang dilakukan manfaat harus menjadi tujuan utama, dan sejauh mungkin harus dihindari adanya *mudharat*.

- e. Asas kebajikan (kebaikan);

Dalam setiap yang dilakukan harus mendatangkan kebaikan bagi para pihak, termasuk bagi pihak ketiga atau masyarakat sekitar.

---

<sup>12</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 119.

- f. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat;

Adalah asas yang disandarkan pada hormat menghormati dan tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama.

- g. Asas adil dan berimbang;

Tidak boleh adanya unsur-unsur penipuan penindasan dan hasil yang diperoleh harus seimbang dengan usaha yang dilakukan.

- h. Asas mendahulukan kewajiban dari pada hak;

Kewajiban lebih didahulukan daripada hak, yang mana hal ini dapat meminimalisir ataupun bahkan menghindari terjadinya wanprestasi.

- i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain;

Dalam setiap yang dilakukan jangan sampai menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, lebih-lebih menimbulkan kerugian bagi orang lain.

- j. Asas kemampuan berbuat dan bertindak;

Para pihak yang ada harus memiliki kecakapan bertindak menurut hukum.

- k. Asas kebebasan berusaha;

Islam mengenal asas kebebasan berusaha, dengan tetap, memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

- l. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa;

Setelah menunaikan prestasi seseorang berhak atas kontraprestasi berupa hak, yang bisa berwujud uang maupun imbalan dalam bentuk lain.

m. Asas perlindungan hak;

Hak seseorang yang diperoleh secara sah, harus mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga ia berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan, jika hak itu dilanggar oleh orang lain.

n. Asas hak milik berfungsi sosial:

Hak harus mendatangkan manfaat bagi kehidupan sosial kemasyarakatan.

o. Asas yang ber*itikad* baik harus dilindungi;

Bahwa dengan adanya cacat tersembunyi kepentingan seseorang harus dilindungi dan bila perlu ia berhak untuk menuntut sesuatu jika ia dirugikan karena *itikad* baiknya.

p. Asas risiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja;

Asas ini berlaku dalam bidang persekutuan, sehingga apabila perusahaan mengalami kerugian, pekerja harus tetap mendapat upahnya.

q. Asas mengatur dan memberi petunjuk;

Asas-asas yang terdapat dalam Hukum Perdata Islam, layaknya hukum perdata dalam sistem hukum lain semata-mata hanya berfungsi memberikan pengaturan.

r. Asas tertulis atau diucapkan didepan saksi;

Dalam membuat suatu *akad*/ perjanjian hendaknya dalam bentuk tertulis.

#### 4. Pembatalan Perjanjian

Yang dimaksud dengan pembatalan transaksi adalah tindakan mengakhiri transaksi yang telah disepakati sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai

pelaksanaanya. Dari definisi ini bisa diketahui bahwa pembatalan *akad* berbeda dengan berakhirnya *akad*, dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan *akad* karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari *akad* tersebut sehingga *akad* telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Pembatalan transaksi dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah *fasakh*. Hanya saja penggunaan kata *fasakh* masih beragam dalam literatur fiqih, karena kata *fasakh* kadang-kadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan *akad*, dan kadang-kadang dibatasi untuk menyebut beberapa bentuk pemutusan *akad* saja. Secara umum *fasakh* (pemutusan) *akad* dalam hukum Islam meliputi:

- a. *Fasakh* terhadap *akad fasid*, yaitu *akad* yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya *akad* meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya *akad*. Seperti jual beli atas obyek yang belum diserahkan.
- b. *Fasakh* terhadap *akad* yang tidak mengikat (*ghairu lazim*), seperti *fasakh* *akad* yang dilakukan saat masa *khiyar* berlaku.
- c. *Fasakh* terhadap *akad* karena kesepakatan para pihak untuk memfasakhnya seperti *fasakh* *akad* melalui *iqalah*, atau karena adanya *urbun*.
- d. *Fasakh* terhadap *akad* karena salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, baik karena tidak ingin melaksanakannya maupun karena *akad* mustahil dilaksanakan.

Adapun ketentuan umum yang berkaitan dengan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 17/ DSN-MUI/ IX/ 2000 adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu bayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Sedangkan *mudharabah*, berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama ( *shahibul maal* ) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas tersebut.<sup>13</sup>

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola, para ulama fiqh membagi *akad mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan batasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). Dalam *mudharabah mutlaqah*, pengelola bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan. Akan tetapi, dalam *mudharabah muqayyadah*, pengelola harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya, pengelola modal harus berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu.<sup>14</sup>

Rukun-rukun *mudharabah* disebutkan bahwa :<sup>15</sup>

1. *Ijab dan qabul*;
2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha);
3. Adanya modal;
4. Adanya usaha (*al-'aml*);
5. Adanya keuntungan.

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani. 2001, hlm. 95.

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media. 2007. hlm. 178-179.

<sup>15</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. 2005, hlm. 45.



*Mudharabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan *akad*. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini ditentukan di BRISyariah KCP Tanjungsari yang beralamat di Jalan Raya Tanjungsari Desa Jatisari Kec. Tanjungsari-Sumedang.

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada. 2002. hlm. 143.

Alasan memilih lokasi ini karena lokasi tersebut dekat dengan lokasi tempat tinggal penulis dan juga merupakan Kantor Cabang Pembantu dari BRISyariah Cabang Bandung. Selain itu, BRISyariah juga merupakan salah satu bank syari'ah yang banyak diminati.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fakta yang terjadi mengenai mekanisme pemutusan perjanjian *akad mudharabah mutlaqah* pada produk Tabungan Impian Brisyariah iB. Adapun alasan penggunaan metode ini didasarkan atas dasar pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu mengungkap, menggali, dan menganalisis sebagai fenomena empirik yang terjadi. Karena rangkaian yang diteliti merupakan fenomena yang terjadi, sehingga dengan metode ini, penulis dituntut dapat mendeskripsikan atau memaparkan, menganalisis dan menginterpretasikan data-data dari pengamatan langsung mengenai mekanisme pemutusan perjanjian *akad mudharabah mutlaqah* pada produk Tabungan Impian BRISyariah.

## **3. Sumber Data**

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>17</sup>

### **a. Sumber Data Primer**

Data primer, adalah keterangan atau penjelasan pihak BRISyariah yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang dijadikan data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh penulis dari pihak

---

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003., hlm. 64.

BRISyariah baik itu data yang diperoleh dalam bentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, yakni mengenai konsep, teori, dan praktik penghimpunan dana, khususnya tentang mekanisme pemutusan perjanjian *akad mudharabah mutlaqah* pada produk Tabungan Impian BRISyariah iB.

#### 4. Jenis Data

Kategori data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) proses satuan (*uniting*), (2) kategorisasi, (3) penafsiran.<sup>18</sup> Dan data-data tersebut tentu saja data yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu mekanisme pemutusan perjanjian *akad mudharabah mutlaqah* pada produk Tabungan Impian BRISyariah iB.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah pengamatan secara langsung terhadap praktik penghimpunan dana dalam tabungan impian BRISyariah iB di BRISyariah KCP Tanjungsari dan mekanisme pemutusan perjanjian *akad mudharabah mutlaqah* pada produk Tabungan Impian BRISyariah. Tujuan dari

---

<sup>18</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda. 2008. hlm. 190.

observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan penghimpunan dana dalam tabungan impian BRISyariah iB dan mekanisme pemutusan perjanjian *akad mudharabah mutlaqah* pada produk Tabungan Impian Brisyariah.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan akurat. Dalam hal ini penullis melakukan dua tahap wawancara dalam pengumpulan data. Yaitu, waawancara untuk studi pendahuluan dan wawancara untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang objek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, kitab, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori, dan mekanisme pemutusan perjanjian *akad mudharabah mutlaqah* pada produk Tabungan Impian BRISyariah iB.

## 6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;

- b. Mengklasifikasikan data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif, sehingga diperoleh kesimpulan.

